



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Subari Bin Subari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rasamala VII RT 010 / RW 013 No. 17 G, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Subari Bin Subari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso,SH,MH,Sugijati,S.H.,Hotman Sulistyowati,S.H.,Kosim,S.H.,Arya Dinda Dwi Oktaviana,S.H.,Agus Yongi Setiawan,S.H.,Septian Aria Priadhi,S.H.,Iyan Saputra Rambe, S.H.,Napoleon Tarigan,S.H.,M.H.,Coroika Florindah,S.H., Mohtar Razik,S.H.,Tiara Rahwawati, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT.004

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 18 Juni 2025 nomor
229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY SUBARI BIN SUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DEDY SUBARI bin SUBARI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912;
 - 3) 31 bungkus pelastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram
 - 4) 1 (satu) pack Plastik bening merk TOMAT;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



- 5) 1 (satu) buah Timbangan elektronik warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah Stapler merk Joyko

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDY SUBARI Bin SUBARI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Sebrang asjid Asyarif, Jalan Flamboyan Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagai saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2025 terdakwa kerja sama dengan Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis ganja mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, sekitar 18.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) untuk menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), Sdr RIFAN SATRIADI(DPO) mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa sehingga terdakwa



mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi tersebut, terdakwa menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebun pisang dekat stasiun bojong gede Depok, selanjutnya Narkotika ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), Narkotika ganja tersebut terdakwa pecah dan membuat paketan Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,-, selanjutnya paketan Narkotika ganja tersebut dijual oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa yang bertugas menyerahkan paketan Narkotika ganja kepada pembeli yang diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah bintang kec. Bekasi Barat kota bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi hingga melihat seseorang laki-laki yang merupakan ciri-ciri tersebut sesuai dengan informasi selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan pembuntutan sampai di sebrang masjid asyarif jalan flamboyant, kel. Menteng dalam, kec.tebet kota Jakarta selatan selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Sdr.Sopian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912, lalu terdakwa mengakui masih ada sisa Narkotika jenis Ganja di kontrakan terdakwa. Kemudian saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rasamala VII Rt.010 Rw.013 No17 G Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan disaksikan oleh Sdr. Sofyan Adi Saputra Menemukan barang bukti berupa : 31 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

Berat Netto Akhir:

- A: Total Sampel A: 20,7582. Gram
- B: Total Sampel B: 20,8373. Gram
- C: Total Sampel C: 20,7789. Gram
- D: Total Sampel D: 20,7810. Gram
- E : Jumlah Sampel E : 20,9960. Gram
- F: Total Sampel F: 20,9555. Gram
- G: Total Sampel G: 20,9426. Gram
- H: Total Sampel H: 20,9168. Gram
- I: Total Sampel 1: 20,9369. Gram
- J: Total Sampel J: 20,9672. Gram
- K: Total Sampel K: 20,9640. Gram
- L: Total Sampel L: 43,8557. Gram
- M: Total Sampel M: 3,0142. Gram
- N: Total Sampel N: 2,9411. Gram
- O: Total Sampel O: 2,9201. Gram
- P: Total Sampel P: 3,0400. Gram
- Q: Total Sampel Q: 2,9312. Gram
- R: Total Sampel R: 2,8371. Gram
- S: Total Sampel S: 2,8938. Gram
- T: Total Sampel T: 3,0959. Gram
- U: Total Sampel U: 2,9075. Gram
- V: Total Sampel V: 2,9625. Gram
- W: Total Sampel W: 2,9808. Gram
- X: Total Sampel X: 3,0732. Gram
- Y: Total Sampel Y: 2,9291. Gram
- Z: Total Sampel Z: 3,1272. Gram
- AA: Total Sampel AA: 3,2926. Gram
- AB: Total Sampel AB: 3,0884. Gram
- AC: Total Sampel AC: 3,0347. Gram

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AD: Total Sempel AD: 3,0203. Gram
- AE: Total Sempel AE: 3,0424. Gram
- AF: Total Sempel: 3.1589. Gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah Positif Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDY SUBARI Bin SUBARI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Rasamala VII Rt.010 Rw.013 No17 G Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagai besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah bintang kec. Bekasi Barat kota bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi hingga melihat seseorang laki-laki yang merupakan ciri-ciri tersebut sesuai dengan informasi selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhamad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan pembuntutan sampai di sebrang masjid asyarif jalan flamboyant, kel. Menteng dalam, kec.tebet kota Jakarta selatan selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhamad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Sdr.Sopian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912, lalu terdakwa mengakui masih ada sisa Narkotika jenis Ganja di kontrakan terdakwa. Kemudian saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhamad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rasamala VII Rt.010 Rw.013 No17 G Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan disaksikan oleh Sdr. Sofyan Adi Saputra Menemukan barnag bukti berupa : 31 bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

Berat Netto Akhir:

- A: Total Sampel A: 20,7582. Gram
- B: Total Sampel B: 20,8373. Gram
- C: Total Sampel C: 20,7789. Gram
- D: Tetal Sampel D: 20,7810. Gram
- E : Jumlah Sampel E : 20,9960. Gram
- F: Total Sampel F: 20,9555. Gram
- G: Total Sampel G: 20,9426. Gram
- H: Total Sampel H: 20,9168. Gram
- I: Total Sampel 1: 20,9369. Gram
- J: Total Sampel J: 20,9672. Gram
- K: Total Sampel K: 20,9640. Gram
- L: Total Sampel L: 43,8557. Gram
- M: Total Sampel M: 3,0142. Gram
- N: Total Sampel N: 2,9411. Gram
- O: Total Sampel O: 2,9201. Gram

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P: Total Sampel P: 3,0400. Gram
- Q: Total Sampel Q: 2,9312. Gram
- R: Total Sampel R: 2,8371. Gram
- S: Total Sampel S: 2,8938. Gram
- T: Total Sampel T: 3,0959. Gram
- U: Total Sampel U: 2,9075. Gram
- V: Total Sampel V: 2,9625. Gram
- W: Total Sampel W: 2,9808. Gram
- X: Total Sampel X: 3,0732. Gram
- Y: Total Sampel Y: 2,9291. Gram
- Z: Total Sampel Z: 3,1272. Gram
- AA: Total Sampel AA: 3,2926. Gram
- AB: Total Sampel AB: 3,0884. Gram
- AC: Total Sampel AC: 3,0347. Gram
- AD: Total Sempel AD: 3,0203. Gram
- AE: Total Sampel AE: 3,0424. Gram
- AF: Total Sampel: 3.1589. Gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah Positif Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa ada bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang menjual Narkotika Ganja, selanjutnya membuat Laporan Informasi sehingga terbit Surat

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyelidikan, selanjutnya team melakukan penyelidikan, atas bantuan pemberi informasi, akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di daerah Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Petugas melakukan observasi disekitar Bintara dan melihat laki – laki dengan ciri – ciri yang telah diketahui yang sedang berjalan kearah jalan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Selanjutnya sesampainya di daerah Banjir Kanal Timur, laki –laki tersebut kemudian berjalan kearah Tebet, Kota Jakarta Selatan, Petugas melihat seseorang yang dicurigai sedang menunggu diseborang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, namun target yang diikuti sudah mencurigai Petugas yang mendekat dan langsung pergi, Petugas berhasil mengamankan orang yang menunggu di seberang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan yang dicurigai akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap terduga tersebut yang mengaku bernama lengkap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, apakah masih menyimpan Narkotika Ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku masih memiliki dan menyimpan Narkotika ganja di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang beralamat di Jalan Rasamala VII RT 010 RW 013 No 17 G, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya petugas membawa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menuju ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, dengan disaksikan oleh saksi dari warga setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya terhadap semua barang bukti dilakukan penyitaan.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dari hasil intrograsi terhadap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI Narkotika ganja sejumlah tersebut adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, Narkotika ganja tersebut akan di jual dan diserahkan ke pembeli oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI.

- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah kaki tangan atau anak buah dari Sdr. RIFAN SATRIADI yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja milik Sdr. RIFAN SATRIADI kepada pembeli atau penerima Kenal dengan Sdr RIFAN SATRIADI pada tahun 2015 karena teman main satu tongkrongan di setiabudi kuningan Jakarta Selatan, awal bisa bekerjasama dengan Sdr RIFAN SATRIADI karena mendapat tawaran dari Sdr RIFAN SATRIADI untuk menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Ganja milik Sdr RIFAN SATRIADI, tawaran tersebut diterima sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mulai menjadi anak buah/kaki tangannya Sdr RIFAN SATRIADI melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja.

- Bawha Barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena :

- Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Kemudian dari hasil penggeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
 - Untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
 - Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
 - Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja.
- Bahwa Hasil intrograsi, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku menerima Narkotika ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI dengan mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi tersebut, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebun pisang dekat stasiun bojong gede Depok. Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI, Narkotika Ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) tersebut dibuat paketan dan dijual secara online melalui aplikasi instagram, sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Narkotika ganja di jual dalam bentuk paketan yaitu :
- Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram.
 - Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.
- Untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.
- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah Sdr RIFAN SATRIADI sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.

-Bahwa Dalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang disita terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, yang membahas tentang Kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. MUHAMMAD DENNY FAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa ada bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang menjual Narkotika Ganja, selanjutnya membuat Laporan Informasi sehingga terbit Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya team melakukan penyelidikan, atas bantuan pemberi informasi, akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja didaerah Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Petugas melakukan observasi disekitar Bintara dan melihat laki – laki dengan ciri

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– ciri yang telah diketahui yang sedang berjalan ke arah jalan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Selanjutnya sesampainya di daerah Banjir Kanal Timur, laki-laki tersebut kemudian berjalan ke arah Tebet, Kota Jakarta Selatan, Petugas melihat seseorang yang dicurigai sedang menunggu disebelah Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, namun target yang diikuti sudah mencurigai Petugas yang mendekat dan langsung pergi, Petugas berhasil mengamankan orang yang menunggu di seberang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan yang dicurigai akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap terduga tersebut yang mengaku bernama lengkap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, apakah masih menyimpan Narkotika Ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku masih memiliki dan menyimpan Narkotika ganja di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang beralamat di Jalan Rasamala VII RT 010 RW 013 No 17 G, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya petugas membawa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menuju ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, dengan disaksikan oleh saksi dari warga setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya terhadap semua barang bukti dilakukan penyitaan.

- Bahwa Dari hasil intrograsi terhadap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI Narkotika ganja sejumlah tersebut adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, Narkotika ganja tersebut akan di jual dan diserahkan ke pembeli oleh



terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI.

- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah kaki tangan atau anak buah dari Sdr. RIFAN SATRIADI yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja milik Sdr. RIFAN SATRIADI kepada pembeli atau penerima Kenal dengan Sdr RIFAN SATRIADI pada tahun 2015 karena teman main satu tongkrongan di setiabudi kuningan Jakarta Selatan, awal bisa bekerjasama dengan Sdr RIFAN SATRIADI karena mendapat tawaran dari Sdr RIFAN SATRIADI untuk menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Ganja milik Sdr RIFAN SATRIADI, tawaran tersebut diterima sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mulai menjadi anak buah/kaki tangannya Sdr RIFAN SATRIADI melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja.

- Bawha Barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena :

- Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Kemudian dari hasil pengeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.
- Untuk Barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja.
- Bahwa Hasil intrograsi, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku menerima Narkotika ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI dengan mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi tersebut, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebon pisang dekat stasiun bojong gede Depok. Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI, Narkotika Ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) tersebut dibuat paketan dan dijual secara online melalui aplikasi instagram, sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Narkotika ganja di jual dalam bentuk paketan yaitu :
 - Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram.
 - Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.

Untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah Sdr RIFAN SATRIADI sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.

-Bahwa Dalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang disita terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, yang membahas tentang Kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. REZA FAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 Satresnarkoba Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa ada bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang menjual Narkotika Ganja, selanjutnya membuat Laporan Informasi sehingga terbit Surat Perintah Penyelidikan, selanjutnya team melakukan penyelidikan, atas bantuan pemberi informasi, akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di daerah Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Petugas melakukan observasi disekitar Bintara dan melihat laki – laki dengan ciri – ciri yang telah diketahui yang sedang berjalan kearah jalan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Selanjutnya sesampainya di daerah Banjir Kanal Timur, laki –laki tersebut kemudian berjalan kearah Tebet, Kota Jakarta Selatan, Petugas melihat seseorang yang dicurigai sedang menunggu diseborang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, namun target yang diikuti sudah mencurigai

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas yang mendekat dan langsung pergi, Petugas berhasil mengamankan orang yang menunggu di seberang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan yang dicurigai akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap terduga tersebut yang mengaku bernama lengkap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, apakah masih menyimpan Narkotika Ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku masih memiliki dan menyimpan Narkotika ganja di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang beralamat di Jalan Rasamala VII RT 010 RW 013 No 17 G, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya petugas membawa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menuju ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, dengan disaksikan oleh saksi dari warga setempat, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya terhadap semua barang bukti dilakukan penyitaan.

- Bahwa Dari hasil intrograsi terhadap terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI Narkotika ganja sejumlah tersebut adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, Narkotika ganja tersebut akan di jual dan diserahkan ke pembeli oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI.

- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah kaki tangan atau anak buah dari Sdr. RIFAN SATRIADI yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja milik Sdr. RIFAN SATRIADI kepada pembeli atau penerima Kenal dengan Sdr RIFAN

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



SATRIADI pada tahun 2015 karena teman main satu tongkrongan di setiabudi kuningan Jakarta Selatan, awal bisa bekerjasama dengan Sdr RIFAN SATRIADI karena mendapat tawaran dari Sdr RIFAN SATRIADI untuk menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Ganja milik Sdr RIFAN SATRIADI, tawaran tersebut diterima sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mulai menjadi anak buah/kaki tangannya Sdr RIFAN SATRIADI melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja.

- Bawha Barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena :

- Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Kemudian dari hasil pengeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.
- Untuk Barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja.



- Bahwa Hasil intrograsi, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku menerima Narkotika ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI dengan mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi tersebut, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebon pisang dekat stasiun bojong gede Depok. Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI, Narkotika Ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) tersebut dibuat paketan dan dijual secara online melalui aplikasi instagram, sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.

- Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Narkotika ganja di jual dalam bentuk paketan yaitu :

- Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram.
- Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.

Untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah Sdr RIFAN SATRIADI sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.

-Bahwa Dalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang disita terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, yang membahas tentang Kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboraturium Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Kota Bekasi pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Sebrang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, dalam perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI ditangkap sendirian pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika ganja, tetapi sebelum bertemu pembeli sudah tertangkap terlebih dahulu, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 0857 7814 3912. Setelah ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI diintrograsi mengaku di rumah kontrakan tempat tinggalnya masih menyimpan Narkotika ganja, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang beralamat di Jalan Rasamala VII RT 010 RW 013 No 17 G, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, dalam penggeledahan tersebut dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat :

- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) Pack plastic bening merk TOMAT
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah Stapler Merk Joyko
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 394,83 (tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tiga) gram dengan berat netto seluruhnya 359,2 (tiga ratus lima puluh sembilan koma dua) gram, Narkotika ganja sejumlah tersebut yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena akan diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI.
- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah kaki tangan/anak buah Sdr RIFAN SATRIADI yang di suruh oleh Sdr RIFAN SATRIADI untuk menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika ganja tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI kenal dengan Sdr RIFAN SATRIADI pada tahun 2015 karena teman main satu tongkrongan di setiabudi kuningan Jakarta Selatan, bisa bekerjasama melakukan tindak pidana Narkotika ganja dengan Sdr RIFAN SATRIADI karena mendapat tawaran dari Sdr RIFAN SATRIADI untuk menjemput, menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Ganja milik Sdr RIFAN SATRIADI, tawaran tersebut diterima sehingga

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mulai menjadi anak buah/kaki tangannya Sdr RIFAN SATRIADI.

- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengakui seluruh barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena :

- Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Kemudian dari hasil pengeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.
- Untuk barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Untuk barang bukti 1 (satu) pack plastic disita dari Sdr. DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja.

- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima Narkotika ganja pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 18.00 WIB, menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI, Sdr RIFAN SATRIADI mengirimkan maps/peta dan foto lokasi Narkotika ganja kepada terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sehingga terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi



tersebut, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menjemput dan menerima Narkotika ganja di kebun pisang dekat stasiun bojong gede Depok, selanjutnya Narkotika ganja di buat paketan kemudian dijual, sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.

- Bahwa Dalam membuat paketan Narkotika ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengikuti arahan Sdr RIFAN SATRIADI, yaitu membuat paketan Narkotika ganja yang dijual dengan harga Rp. 100.000,- berat brutto 4,7 gram dan paketan Narkotika ganja yang dijual dengan harga Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.

- Bahwa Dalam membuat paketan Narkotika ganja, dari Narkotika ganja sejumlah 1,5 Kg atau 1.500,- (seribu lima ratus) gram yang diterima terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI selanjutnya dibuat paketan dengan jumlah :

- Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram bisa menjadi 50 paket.
- Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram bisa menjadi 30 paket.

- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengaku tidak bisa membuat paketan lebih banyak karena sesuai arahan Sdr RIFAN SATRIADI bahwa batang dan biji ganja tidak di masukan kedalam paketan, melainkan dibuang, dalam membuat paketan Narkotika ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menggunakan plastic, timbangan dan stapler yang sekarang disita.

- Bahwa Dalam menyerahkan paketan Narkotika ganja kepada pembeli/penerima, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak bertemu dengan pembeli/penerima melainkan dengan cara ditempel, Narkotika ganja diletakan di suatu lokasi kemudian difoto, selanjutnya maps/peta dan foto dikirimkan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI kepada Sdr. RIFAN SATRIADI, karena Sdr. RIFAN SATRIADI yang berhubungan dengan pembeli.

- Bahwa Dalam meneyerahkan paketan Narkotika ganja, biasanya terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI meletakan Narkotika ganja di sekitaran daerah kuningan, epicentrum dan Menteng, sedangkan untuk jumlah berapa banyak paketan Narkotika ganja yang diserahkan, itu tergantung arahan dari Sdr. RIFAN SATRIADI, biasanya antara paketan Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak kenal dan tidak bertemu dengan pembeli karena hal tersebut urusan Sdr. RIFAN SATRIADI, Sdr. RIFAN SATRIADI yang komunikasi dengan pembeli, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI hanya bertugas menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja.
- Bahwa terdakwa mulai Kerjasama dengan Sdr RIFAN SATRIADI sejak tanggal 02 Januari 2025, mengaku baru 1 (satu) kali menerima Narkotika ganja yaitu hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 pukul 18.00 Wib, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 Kg atau 1.500,- (seribu lima ratus) gram di kebon pisang dekat stasiun bojong gede Depok, selanjutnya Narkotika ganja dibuat paketan kemudian diserahkan kepada pembeli sesuai arahan Sdr RIFAN SATRIADI, sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.
- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui berapa keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah atau kaki tangan Sdr RIFAN SATRIADI, sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.
- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.
- Bahwa Narkotika ganja dijual online melalui aplikasi instagram dengan nama akun southandsome.id., akun tersebut milik Sdr RIFAN SATRIADI. Nomor handphone milik Sdr RIFAN SATRIADI adalah 0856 9328 2289, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI melalui whatsapp dan aplikasi telegram, dalam kontak handphone terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, nama Sdr RIFAN SATRIADI diberi nama 911. Didalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, isi percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI membahas tentang kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

- Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mengakui bahwa perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika ganja adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan tersebut, tetap dilakukan, karena mengharapkan keuntungan materi dan keuntungan konsumsi Narkotika ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912;
- 31 bungkus pelastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram
- 1 (satu) pack Plastik bening merk TOMAT;
- 1 (satu) buah Timbangan alektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah Stapler merk Joyko

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi DENNY FAHLEVI, saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi REZA FAHLEVI dari Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Sebrang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan terkait dengan penyalahgunaan peredaran Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah bintang kec. Bekasi Barat kota bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emudian dilakukan penyelidikan dan observasi hingga melihat seseorang laki-laki yang merupakan ciri-ciri tersebut sesuai dengan informasi selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan pembuntutan sampai di sebrang masjid asyraf jalan flamboyant, kel. Menteng dalam, kec.tebet kota Jakarta selatan selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Sdr.Sopian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912, lalu terdakwa mengakui masih ada sisa Narkotika jenis Ganja di kontrakan terdakwa. Kemudian saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rasamala VII Rt.010 Rw.013 No17 G Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan disaksikan oleh Sdr. Sofyan Adi Saputra Menemukan barang bukti berupa : 31 bungkus pelastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI bahwa Narkotika ganja tersebut adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, Narkotika ganja tersebut akan di jual dan diserahkan ke pembeli oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. RIFAN SATRIADI (DPO) berawal pada tanggal 2 Januari 2025 terdakwa kerja sama dengan Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis ganja mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang awalnya pada hari kamis tanggal 02 Januari 2025, sekitar 18.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) untuk menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), lalu Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa sehingga terdakwa mengambil/menerima Narkotika ganja mengikut maps/peta dan foto Lokasi tersebut dan terdakwa menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebun pisang dekat stasiun bojong gede Depok, selanjutnya Narkotika ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), Narkotika ganja tersebut terdakwa pecah dan membuat paketan Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,-, selanjutnya paketan Narkotika ganja tersebut dijual oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa yang bertugas menyerahkan paketan Narkotika ganja kepada pembeli yang diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO)

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI antara lain :

- Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Kemudian dari hasil penggeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.
- Barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti 1 (satu) pack plastik disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.

➢ Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Narkotika ganja di jual dalam bentuk paketan yaitu :

- Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram.
- Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.
- Untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.

-Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah Sdr RIFAN SATRIADI sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.

-Bahwa Dalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang disita terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, yang membahas tentang Kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak kenal dan tidak bertemu dengan pembeli karena hal tersebut urusan Sdr. RIFAN SATRIADI, Sdr. RIFAN SATRIADI yang komunikasi dengan pembeli, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI hanya bertugas menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menakar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

Berat Netto Akhir:

- A: Total Sampel A: 20,7582. Gram
- B: Total Sampel B: 20,8373. Gram
- C: Total Sampel C: 20,7789. Gram
- D: Total Sampel D: 20,7810. Gram
- E : Jumlah Sampel E : 20,9960. Gram
- F: Total Sampel F: 20,9555. Gram
- G: Total Sampel G: 20,9426. Gram
- H: Total Sampel H: 20,9168. Gram
- I: Total Sampel I: 20,9369. Gram
- J: Total Sampel J: 20,9672. Gram
- K: Total Sampel K: 20,9640. Gram
- L: Total Sampel L: 43,8557. Gram
- M: Total Sampel M: 3,0142. Gram
- N: Total Sampel N: 2,9411. Gram
- O: Total Sampel O: 2,9201. Gram
- P: Total Sampel P: 3,0400. Gram
- Q: Total Sampel Q: 2,9312. Gram
- R: Total Sampel R: 2,8371. Gram
- S: Total Sampel S: 2,8938. Gram
- T: Total Sampel T: 3,0959. Gram
- U: Total Sampel U: 2,9075. Gram
- V: Total Sampel V: 2,9625. Gram
- W: Total Sampel W: 2,9808. Gram

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- X: Total Sampel X: 3,0732. Gram
- Y: Total Sampel Y: 2,9291. Gram
- Z: Total Sampel Z: 3,1272. Gram
- AA: Total Sampel AA: 3,2926. Gram
- AB: Total Sampel AB: 3,0884. Gram
- AC: Total Sampel AC: 3,0347. Gram
- AD: Total Sempel AD: 3,0203. Gram
- AE: Total Sampel AE: 3,0424. Gram
- AF: Total Sampel: 3.1589. Gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah Positif Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **DEDY SUBARI BIN SUBARI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa

- Bahwa benar saksi DENNY FAHLEVI, saksi TAUFIQ HIDAYAT dan saksi REZA FAHLEVI dari Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Sebrang Masjid Asyarif, Jalan Flamboyan, Kel Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan terkait dengan penyalahgunaan peredaran Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah bintang kec. Bekasi Barat kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi hingga melihat seseorang laki-laki yang merupakan ciri-ciri tersebut sesuai dengan informasi selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan pembuntutan sampai di sebrang masjid asyarif jalan flamboyant, kel. Menteng dalam, kec.tebet kota Jakarta selatan selanjutnya saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan disaksikan oleh Sdr.Sopian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma s ebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912, lalu terdakwa mengakui masih ada sisa Narkotika jenis Ganja di kontrakan terdakwa. Kemudian saksi Taufik Hidayat, Saksi Muhammad Denny Fahlevi, Saksi Reza Fahlevi melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rasa mala VII Rt.010 Rw.013 No17 G Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Kota Jakarta Selatan disaksikan oleh Sdr. Sofyan Adi Saputra Menemukan barang bukti berupa : 31 bungkus pelastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI bahwa Narkotika ganja tersebut adalah milik Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) yang disimpan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, Narkotika ganja tersebut akan di jual dan diserahkan ke pembeli oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. RIFAN SATRIADI (DPO) berawal pada tanggal 2 Januari 2025 terdakwa kerja sama dengan Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa menerima pekerjaan untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis ganja mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang awalnya pada hari kamis tanggal 02 Januari 2025, sekitar 18.00 wib terdakwa disuruh oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) untuk menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), lalu Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) mengirimkan maps/peta dan foto lokasi kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil/menerima Narkotika ganja mengikuti maps/peta dan foto Lokasi tersebut dan terdakwa menerima Narkotika ganja sejumlah 1,5 kg (satu koma lima kilogram) dengan cara mengambil di kebun pisang dekat stasiun bojong gede Depok, selanjutnya Narkotika ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan sesuai arahan dari Sdr RIFAN SATRIADI (DPO), Narkotika ganja tersebut terdakwa pecah dan membuat paketan Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,-, selanjutnya paketan Narkotika ganja tersebut dijual oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO) dan terdakwa yang bertugas menyerahkan paketan Narkotika ganja kepada pembeli yang diarahkan oleh Sdr RIFAN SATRIADI (DPO)
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI semuanya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI antara lain :
 - Pada saat ditangkap, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tertangkap tangan ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks



- Kemudian dari hasil pengeledahan didalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI, dari paku gantungan belakang pintu kamar tidur, ditemukan tas kantong warna merah yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto seluruhnya 331,47 (tiga ratus tiga puluh satu koma empat puluh tujuh) gram, Narkotika ganja tersebut untuk dijual/edarkan.
- Barang bukti timbangan disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk menimbang Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti 1 (satu) pack plastik disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti 1 (satu) buah stapler disita dari terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI karena digunakan untuk merapatkan kemasan Narkotika ganja yang akan dijual/edarkan.
- Barang bukti Handphone adalah barang bukti milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIFAN SATRIADI dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Narkotika ganja di jual dalam bentuk paketan yaitu :

- Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram.
- Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gram.
- Untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI menerangkan Sdr RIFAN SATRIADI mendapatkan Narkotika ganja dengan cara membeli di aplikasi Instagram tetapi untuk nama akun dan harganya berapa tidak tahu.

-Bahwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika ganja, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI mendapat upah dari Sdr RIFAN SATRIADI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa DEDY SUBARI bin



SUBARI menerima uang upah tersebut secara tunai pada akhir bulan Januari 2025, Uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya membayar kontrakan dan membeli susu dan pampers.

-Bahwa terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak mengetahui keuntungan dari menjual Narkotika ganja yang dilakukan Sdr RIFAN SATRIADI, karena hal tersebut urusan Sdr RIFAN SATRIADI, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI adalah anak buah Sdr RIFAN SATRIADI sehingga hanya mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr RIFAN SATRIADI.

-Bahwa Dalam handphone milik terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI yang disita terdapat percakapan antara terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI dengan Sdr RIFAN SATRIADI, yang membahas tentang Kerjasama melakukan tindak pidana Narkotika Ganja.

-Bahwa Terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI tidak kenal dan tidak bertemu dengan pembeli karena hal tersebut urusan Sdr. RIFAN SATRIADI, Sdr. RIFAN SATRIADI yang komunikasi dengan pembeli, terdakwa DEDY SUBARI bin SUBARI hanya bertugas menjemput, menerima, menyimpan dan menyerahkan Narkotika ganja.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menakar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

Berat Netto Akhir:

- A: Total Sampel A: 20,7582. Gram
- B: Total Sampel B: 20,8373. Gram
- C: Total Sampel C: 20,7789. Gram
- D: Total Sampel D: 20,7810. Gram
- E : Jumlah Sampel E : 20,9960. Gram
- F: Total Sampel F: 20,9555. Gram
- G: Total Sampel G: 20,9426. Gram
- H: Total Sampel H: 20,9168. Gram
- I: Total Sampel 1: 20,9369. Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J: Total Sampel J: 20,9672. Gram
- K: Total Sampel K: 20,9640. Gram
- L: Total Sampel L: 43,8557. Gram
- M: Total Sampel M: 3,0142. Gram
- N: Total Sampel N: 2,9411. Gram
- O: Total Sampel O: 2,9201. Gram
- P: Total Sampel P: 3,0400. Gram
- Q: Total Sampel Q: 2,9312. Gram
- R: Total Sampel R: 2,8371. Gram
- S: Total Sampel S: 2,8938. Gram
- T: Total Sampel T: 3,0959. Gram
- U: Total Sampel U: 2,9075. Gram
- V: Total Sampel V: 2,9625. Gram
- W: Total Sampel W: 2,9808. Gram
- X: Total Sampel X: 3,0732. Gram
- Y: Total Sampel Y: 2,9291. Gram
- Z: Total Sampel Z: 3,1272. Gram
- AA: Total Sampel AA: 3,2926. Gram
- AB: Total Sampel AB: 3,0884. Gram
- AC: Total Sampel AC: 3,0347. Gram
- AD: Total Sempel AD: 3,0203. Gram
- AE: Total Sampel AE: 3,0424. Gram
- AF: Total Sampel: 3.1589. Gram

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah Positif Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki ganja, dimana ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr RIFAN SATRIADI yang akan direncanakan dijual kembali dengan bentuk paketan yaitu : Paketan Rp. 100.000,- dengan berat brutto 4,7 gram., Paketan Rp. 500.000,- dengan berat brutto 23 gramdan untuk pembayaran, pembeli melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Sdr RIFAN SATRIADI, karena Sdr RIFAN SATRIADI menjual Narkotika ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun southandsome.id.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: PL84GB/II/2025/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditanda tangan Dr. Supriyanto, M Si Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, ternyata ganja yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan ter daftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menjual dan menguasai ganja yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : ganja dan Handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresyahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUBARI BIN SUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak



dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY SUBARI BIN SUBARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dengan berat netto 21,73 (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru berikut simcard 0857 7814 3912;
- 3) 31 bungkus pelastik berisi narkotika jenis ganja berat brutto seluruhnya 371,72 (tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram
- 4) 1 (satu) pack Plastik bening merk TOMAT;
- 5) 1 (satu) buah Timbangan alektrik warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah Stapler merk Joyko

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Muhifuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

TTD

Noor Iswandi, S.H.

TTD

Muhifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)